



P U T U S A N

Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : -, lahir di Jakarta tanggal 22-06-1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2024 kepada Abdul Aziz, S.Ag., S.H. Advokat dari Kantor Hukum Al Aziz Nobil Law (ANL LAW) yang beralamat di Jl. Bunga Rampai XI Gang 2 RT. 14 RW. 06 No. 223, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur /Alamat elektronik Al-Aziz.aa71@gmail.com., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2462/SK/11/2024 tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta 07 -02-1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat / Domisili di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.. hal 1 dari 15 hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah (Kontentius) yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 18 November 2024 yang isi selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa, yang menjadi objek dari permohonan isbat Nikah ini adalah Suami pemohon yaitu **SUAMI PEMOHON (Alm)** dengan **PEMOHON**;
2. Bahwa antara Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON (Alm)** telah melangsungkan pernikahan (Sirri) secara Agama Islam di Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa dan telah terpenuhi syarat dan rukunnya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2014 dengan Petugas (Munakih) Ustadz Maulana Syamsu, dengan mengucapkan **Ijab Qobul** pada acara Akad Nikah tersebut **Wali Nikahnya** adalah **Ayah Kandung Pemohon** yaitu **Bapak WALI NIKAH (Alm)**, Saksinya adalah **bapak SAKSI I NIKAH (Saksi I)** dan **Bapak SAKSI II NIKAH (Saksi II)**, serta dengan **Mahar/Maskawin berupa Uang Rp. 200.000. (Dua Ratus Ribu rupiah)** dibayarkan Tunai.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SUAMI PEMOHON (Alm)** sudah meninggal dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2024, sesuai dengan Kutipan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang telah dikeluarkan oleh RS Persahabatan , Nomor Urut kematian 137 No RM : 2602522 Tertanggal 22-08-2024.
4. Bahwa, Pemohon dan (**SUAMI PEMOHON (Alm)**) selama masa pernikahan kami telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. **ANAK I PEMOHON**, Perempuan, lahir di Jakarta 10-02-2015; Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 22 Juni 2022;
 - 4.2. **ANAK II PEMOHON**, Perempuan, lahir di Jakarta 08-05-2022; Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor - yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 27 Juni 2024;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan (**SUAMI PEMOHON (Alm)**) tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon (**PEMOHON**) berstatus Gadis / single dan (**SUAMI PEMOHON (Alm)**) berstatus Bujang/ single;
7. Bahwa, Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon tidak pernah / belum mencatatkan / melaporkan pernikahan di KUA manapun;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu pula suami Pemohon tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya (Meninggal);
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan **Catatan bukti pernikahan** secara Hukum dan Perundang-undangan Guna untuk **Pengurusan Kelengkapan Akta Kelahiran Anak, pengurusan BPJS Ketenaga Kerjaan (Suami Pemohon) dan atau membuat Keterangan administrasi / Catatan Sipil lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;**
10. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan (**SUAMI PEMOHON (Alm)**) adalah KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **SAH** pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dan (**SUAMI PEMOHON (Alm)**) yang dilaksanakan pada Kamis tanggal **10 Agustus 2014** di wilayah KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dipersidangan Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada intinya Pihak Termohon membenarkan seluruh permohonan Pemohon dan sekaligus menyatakan di depan Majelis bahwa Termohon tidak keberatan ditetapkan isbat nikah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **Miranti (Pemohon)**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **SUAMI PEMOHON**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh RS Persahabatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PEMOHON** Nomor 3174-LT-10122020-0355 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK II PEMOHON** Nomor 3174-LT-27062024-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan N1 dari Kelurahan Jagakarsa yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan di KUA setempat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama **SUAMI PEMOHON**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI II NIKAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2024 SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Jakarta ;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON menikah, pada saat itu saksi sebagai saksi pernikahan mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
 - Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON Manijo tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat itu yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI II NIKAH** dan **SAKSI I NIKAH** serta disaksikan oleh masyarakat setempat ;
 - Bahwa pada saat pernikahan, status Pemohon Gadis dan Almarhum SUAMI PEMOHON berstatus Bujang serta mereka tidak ada halangan menikah secara Islam karena mereka hubungannya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Raya Suryaningtyas dan ANAK II PEMOHON ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan meninggalnya Almarhum SUAMI PEMOHON, Pemohon masih berstatus sebagai isterinya yang sah dan belum pernah bercerai serta pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh orang lain;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon mengurus penetapan isbat nikah ini untuk memastikan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON serta untuk keperluan administrasi lainnya;

2. **SAKSI I NIKAH**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON sebagai suami Pemohon;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2024 SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di Jakarta ;
- Bahwa ketika Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON menikah, pada saat itu saksi sebagai saksi pernikahan mereka ;
- Bahwa benar Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON Manijo tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat itu yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI II NIKAH** dan **SAKSI I NIKAH** serta disaksikan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa pada saat pernikahan, status Pemohon Gadis dan Almarhum SUAMI PEMOHON berstatus Bujang serta mereka tidak ada halangan menikah secara Islam karena mereka hubungannya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Raya Suryaningtyas dan ANAK II PEMOHON ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan meninggalnya Almarhum SUAMI PEMOHON, Pemohon masih berstatus sebagai isterinya yang sah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai serta pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh orang lain;

- Bahwa keperluan Pemohon mengurus penetapan isbat nikah ini untuk memastikan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon maupun Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon maupun Termohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi kecuali menganggap cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor Tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P.9 serta menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI II NIKAH** dan **SAKSI I NIKAH** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 jo. P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dan Almarhum SUAMI PEMOHON adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat itu ada peristiwa ijab qobul, kemudian yang menjadi saksi nikah adalah **Bapak SAKSI II NIKAH** dan **SAKSI I NIKAH** serta disaksikan oleh masyarakat setempat ;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon Gadis dan status Almarhum SUAMI PEMOHON adalah Bujang;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON adalah orang lain dan mereka tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam ;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON semasa berumah tangga telah berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan serta mereka belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan didukung bukti-bukti dan juga dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 di Wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan secara syari'at Islam akan tetapi tidak dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah, karena pada saat menikah Pemohon berstatus Gadis dan Almarhum SUAMI PEMOHON berstatus Bujang, menurut hukum dapat dinyatakan bahwa mereka tidak terikat dalam perkawinan dengan yang lainnya, dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan pernikahannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ternyata pula dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan juga telah mendapat persetujuan Termohon selaku anak Keponakan Pemohon dan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum SUAMI PEMOHON, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud, maka oleh karena itu pernikahan mereka dapat dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan seperti hal tersebut pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, sekalipun Almarhum telah meninggal dunia, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon yang telah mendapat persetujuan Termohon selaku Keponakan Almarhum dan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول.

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetapliah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan Almarhum (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2014 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Makbullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Makbullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP Rp. 60.000,00
- Biaya Proses Rp.150.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 34.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3989/Pdt.G/2024/PA.JS.